



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0021/IX/SIPTTK/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

SARTIKA BR MUNTHE, A.Md

Tempat/Tgl.Lahir : Aek Hotang, 18 Juli 1992
Alamat : Desa Pengambatan, Kec. Merek, Kab. Karo

No. STRTTK : 19920718/STRTTK_12/2013/2 00377
STRTTK berlaku sampai : 18 Juli 2024
Untuk Praktik Sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian (I)
Alamat Praktik : UPTD PUSKESMAS MEREK Jl. Merek-Sidikalang No. 137, Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo
Masa Berlaku SIPTTK : 18 Juli 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 September 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.